



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK, 7304035309740001, tempat tanggal lahir Malino, 13 September 1974, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, alamat di xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon I. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil sebagaimana Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor W.20-A13/134/HK.05/XI/2023, tanggal 23 November 2023, bertindak untuk kepentingan diri sendiri serta atas nama anak-anak Pemohon I, yaitu:

PEMOHON 2, NIK, 7304034512020001, tempat tanggal lahir Makassar, 05 Desember 2002, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, alamat di xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, NIK, 7304034510070001, tempat tanggal lahir Makassar, 05 Oktober 2007, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxx, alamat di xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, NIK, 7304034310150001, Tempat tanggal lahir, Makassar, 03 Oktober 2015, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, alamat xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan mereka tertanggal 06 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Jnp tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2023, di xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 7370-KM-15092023-0002, almarhum meninggal dunia semata-mata karena sakit yang di derita;
2. Bahwa, semasa hidupnya, almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe, bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama dr. Fitriani binti Syaefuddin, S. PD, sebagaimana Akta Nikah yang terlampir Nomor: 400/56/XI/2001, tanggal 20 November 2001;
4. Bahwa, dari pernikahan almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe dengan dr. Fitriani telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. PEMOHON 2 (Pemohon II);
 - 4.2. PEMOHON 3 (Pemohon III);
 - 4.3. PEMOHON 4 (Pemohon IV);
5. Bahwa, almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe merupakan seorang anak dari sepasang suami istri yang bernama ayah A.Tjawe telah lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2020, sedangkan ibu bernama, St. Syamsiah dan telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2003, sebagaimana Akta Kematian dan Surat Keterangan kematian yang terlampir;

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, meninggalnya pewaris almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe semata-mata disebabkan karena sakit yang di deritanya bukan karena tindakan membunuh atau mencoba membunuh Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Pewaris dan para Pemohon sebagai ahli warisnya;

7. Bahwa, Para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain istri dan ke-tiga anak-anaknya, yakni antara lain:

7.1. PEMOHON 1 (Pemohon I);

7.2. PEMOHON 2 (Pemohon II);

7.3. PEMOHON 3 (Pemohon III);

7.4. PEMOHON 4 (Pemohon IV);

8. Bahwa, semasa hidup Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli warisnya;

9. Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yakni pengambilan sertifikat rumah pada Perumahan Citra Land Celebes Kabupaten Gowa serta pencairan uang tabungan sejumlah Rp. 56.000,000.00,- di Bank OCBC Kota Makassar, serta pencairan uang Duka TASPEN almarhum dr. Andi Ilyas dan peralihan nama gaji penerima pensiun almarhum kepada para Pemohon;

10. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2023, di Jl. M. Basir, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe antara lain:
 - 3.1. PEMOHON 1 (Pemohon I);
 - 3.2. PEMOHON 2 (Pemohon II);
 - 3.3. PEMOHON 3 (Pemohon III);
 - 3.4. PEMOHON 4 (Pemohon IV);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I sekaligus sebagai kuasa insidentil dari Pemohon II, III, dan IV dating menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Pemohon I. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P1.
2. Fotokopi KTP pewaris. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara Pemohon I dan Pewaris, Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P3;

Halaman 4 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Jnp



4. Fotokopi KTP Pemohon II. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7304032811060007. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon III. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon IV. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari pewaris bernama Andi Ilyas. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P8.
9. Surat Kuasa dari ahli waris pewaris yang menerangkan kematian pewaris. Bukti tersebut telah dinazegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P9.
10. Surat silsilah keluarga dr.Andi Ilyas sebagai pewaris. Bukti tersebut telah dinazegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P10.
11. Fotokopi Surat Kematian dari Sitti Syamsiah. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P11.
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari A.Tjawe. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P12.
13. Fotokopi buku Tabungan dengan pemilik dr.Andi Ilyas di Bank OCBC NISP. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P13.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, Jamilah binti Abd. Azis Tantu. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe karena saksi adalah rekan kerja Pemohon I di rumah sakit daerah Jeneponto.



- Bahwa Pemohon I dan almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe adalah pasangan suami istri yang dikaruniai tiga orang anak, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.
- Bahwa saksi mengetahui almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2023 karena sakit, saksi hadir saat almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe dimakamkan.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Para Pemohon dan almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe, sebagai keluarga hidup rukun saling menyayangi dan Para Pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe.
- Bahwa bapak kandung dari almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe telah meninggal lebih dahulu.
- Bahwa ibu kandung dari almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe juga telah meninggal lebih dahulu.
- Bahwa semasa hidup, almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon dan almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe selanjutnya akan dipakai untuk keperluan pengurusan sertifikat hak milik atas rumah di Citra Land Celebes Kab.Gowa, pencairan tabungan atas nama almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe di Bank OCBC NISP, serta pengurusan TASPEN almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe, maupun untuk keperluan lainnya.

Saksi 2, Akhriany Yahya binti H.M. yahya salam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe karena saksi adalah rekan kerja Pemohon I di rumah sakit daerah Jeneponto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe adalah pasangan suami istri yang dikaruniai tiga orang anak, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.
- Bahwa saksi mengetahui almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2023 karena sakit, saksi hadir saat almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe dimakamkan.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Para Pemohon dan almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe, sebagai keluarga hidup rukun saling menyayangi dan Para Pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe.
- Bahwa bapak kandung dari almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe telah meninggal lebih dahulu.
- Bahwa ibu kandung dari almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe juga telah meninggal lebih dahulu.
- Bahwa semasa hidup, almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon dan almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe selanjutnya akan dipakai untuk keperluan pengurusan sertifikat hak milik atas rumah di Citra Land Celebes Kab.Gowa, pencairan tabungan atas nama almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe di Bank OCBC NISP, serta pengurusan TASPEN almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe, maupun untuk keperluan lainnya.

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam hal ini kedudukan Pemohon I adalah sebagai penerima kuasa insidentil, yang menerima kuasa dari ketiga orang anak-anaknya, masing-masing Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 23 November 2023 dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Jenepono. Adapun kuasa insidentil adalah pemberian izin menghadap persidangan mewakili pihak tertentu dengan alasan tertentu, antara lain mewakili keluarganya atau organisasinya, sesuai ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedudukan surat kuasa insidentil tersebut telah memenuhi persyaratan, Pemohon I telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai penerima kuasa, dan berhak mewakili Pemohon II, Pemohon I, dan Pemohon IV, yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung pewaris, maka dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Jenepono untuk menetapkan ahli waris dari almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe yang telah meninggal dunia

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris malwaris*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yang telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa ada pun bukti-bukti surat dimaksud akan dipertimbangkan oleh majelis hakim, bahwa bukti P1, P2, P4 dan P5 bukti kemanunggalan data kependudukan para Pemohon dan pewaris almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe, yang memuat di antaranya nama, agama, dan domisili hukum, menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menentukan kesamaan agama ahli waris dan pewaris dalam hal kebolehan untuk saling mewarisi, serta kaitan kewenangan relative Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili perkara tersebut, bukti P3 menerangkan hubungan hukum antara Pemohon I dan pewaris dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe sebagai pasangan suami istri, bukti P6 dan P7, menerangkan jika kedua anak tersebut adalah anak-anak yang terlahir dari pernikahan sah Pemohon I dan pewaris almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe yang saat ini masih tergolong belum cukup umur, bukti P8 membuktikan adanya peristiwa kematian yang menyebabkan peristiwa hukum kewarisan, bukti P9 akta di bawah tangan yang menerangkan peristiwa kematian dari pewaris berkaitan dengan bukti P10, akta di bawah tangan yang menerangkan jalur pewarisan, hubungan darah antara pewaris dan ahli waris serta adanya kesepakatan antara ahli waris mengenai kedudukan harta waris/tirkah, bukti P11 dan P12 membuktikan jika kedua orang tua pewaris dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe telah meninggal lebih dahulu, dan P13 membuktikan kedudukan salah satu objek yang dalam hal ini menjadi harta waris yang telah disepakati untuk dibagi secara hukum Islam oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan rekan kerja Pemohon I.
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe, dan rekan kerja bisa menjadi salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhum.
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halamann155, yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut: *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka halitu sah"*.
- Bahwa perlu dipertimbangkan apakah status para saksi dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan materi keterangannya.
- Bahwa dalam Pasal 172 R.Bg dikemukakan ketentuan mengenai siapa yang tidak boleh didengar kesaksiannya.

Pasal 1. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan di dalam daerah (karesidenan) Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli, kalau hak mewaris di situ diatur menurut adat setempat. Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Anak-anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun. dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Pasal 2. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan tidak dapat menolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.

Pasal 3. Hak mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebut pada pasal 174 ayat (1) dan (2).

- Bahwa yang perlu dimaknai lebih lanjut mengenai makna dari Pasal 172 tersebut adalah redaksi “dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan”. Keadaan menurut hukum perdata adalah keadaan-keadaan yang lahir dari adanya suatu perbuatan perdata dan/atau peristiwa keperdataan. Perbuatan perdata yang dimaksudkan antara lain terjadinya perkawinan, pembuatan perjanjian, penjaminan, dan sebagainya. Sementara peristiwa perdata adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti kelahiran dan kematian. Dalam konteks perkara *a quo*, majelis perlu menemukan fakta mengenai kematian almarhum Maggau serta silsilah keluarganya, fakta mana termasuk dalam kategori keadaan menurut hukum perdata yang menimbulkan akibat hukum keperdataan tertentu, yaitu pewarisan dari pewaris kepada para ahli waris.
- Bahwa dengan demikian para saksi yang dihadirkan Para Pemohon tetap dapat memberikan keterangan mengenai kematian almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe dan silsilah keluarganya. Maka dengan demikian, kesaksian para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara dan keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain serta berkaitan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian di atas, bukti P1 s/d P113 dan keterangan dua orang saksi telah mencapai batas syarat minimal pembuktian sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2023 karena sakit.
- Bahwa Para Pemohon dan almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe hidup rukun saling menyayangi dan Para Pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe.
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe.
- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari pewaris dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe.
- Bahwa almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe memiliki tiga orang anak kandung.
- Bahwa Para Pemohon dan almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe untuk mendapatkan kepastian tentang ahli waris dari almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe dan selanjutnya akan dipakai untuk pengurusan sertifikat hak milik almarhum Maggau maupun untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya:

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing yang terjemahannya sebagaimana berikut ini:

(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih daridua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),

Halaman 13 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Pasal 171 huruf (c): *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*
Pasal 172: *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.* Pasal 173: *Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*
Pasal 174 ayat 1: *Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari A). golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda.* Pasal 174 ayat 2: *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan

Halaman 14 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, di mana Para Pemohon merupakan ahli waris dzawil furudh yaitu ahli waris yang bagiannya diperhitungkan lebih dahulu dan telah ditentukan dalam syari'at.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe adalah tiga orang anak dan istri yang masih hidup yaitu Para Pemohon sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan, almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2023, di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
 - a. PEMOHON 1 (Pemohon I/istri);
 - b. PEMOHON 2 (Pemohon II/anak kandung perempuan);
 - c. PEMOHON 3 (Pemohon III/anak kandung perempuan);
 - d. PEMOHON 4 (Pemohon IV/anak kandung perempuan);

Adalah para ahli waris almarhum dr.Andi Ilyas bin A.Tjawe, dan Penetapan ini dipergunakan untuk pengurusan pengambilan Sertifikat Hak Milik rumah di Citra Land Celebes Kab.Gowa, pencairan tabungan atas nama almarhum dr. Andi Ilyas bin A. Tjawe di Bank OCBC NISP, serta pengurusan uang duka di PT. Taspen;

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami St. Hatijah, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

